



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**PEMERINTAH DESA COKRO**, yang diwakili Kepala Desa Cokro berkedudukan di Dukuh Paten, RT 11, RW 3, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 520/106/IV.016 tanggal 1 April 2021 memberi kuasa kepada:

1. Nama : H. SRI WINOTO, S.H.;  
Jabatan : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Klaten;
2. Nama : SRI RAHAYU, SH., M.Hum.;  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Klaten;
3. Nama : RADEN TRISNA TIRTANA, S.H., M.M.;  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak  
Azasi Manusia, Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Klaten;
4. Nama : LINDA DAHLIA ARUMSARI, S.H., M.M.;  
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak  
Azasi Manusia, Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Klaten;
5. Nama : ERMA TRISINA PARAMITA, S.H.;  
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak  
Azasi Manusia, Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Klaten;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil yang berdomisili hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten di alamat Jalan Pemuda, Nomor 294, Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah:

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N ;**

## **I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

**KLATEN**, berkedudukan Jalan Veteran Nomor: 88. Klaten Utara. Kabupaten Klaten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 28/SKU-33.10.100.UP.02.03/V/2021. tertanggal 11 Mei 2021 memberi kuasa kepada:

1. KUNTADI, SH., MM;
2. SUTIKNO, S. ST;
3. SAPTA GIRI, S.H;
4. DHODY P. AJIE, SIP. MEc. Dev;
5. ANIES MUKTI P. S.H;

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan: PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten beralamat di Jl. Veteran Nomor 88. Klaten. Alamat email: [jogjanian@yahoo.co.id](mailto:jogjanian@yahoo.co.id);

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

## **II. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA**

**SURAKARTA**, berkedudukan di Jl. LU, Adi Sucipto No. 143 Surakarta, yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta tanggal 29 Desember 2017, dalam hal ini diwakili oleh Agustan, S.E., alamat Jalan LU, Adi Sucipto No. 143 Surakarta, sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 412/294 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2019-2023;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/SK/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 memberi kuasa kepada Tri Harsono, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Tri Harsono & Partners, alamat Kantor Nanyu Timur RT.06 / RW.18 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, alamat email [trharsono22@gmail.com](mailto:trharsono22@gmail.com);

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; ;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 49/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG, tanggal 24 Mei 2021 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 49/PEN.MH/2021/PTUN.SMG, tanggal 24 Mei 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 49/G/2021/PTUN.SMG tanggal 24 Mei 2021 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 49/PEN.PP/2021/PTUN.SMG, tanggal 25 Mei 2021 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 49/PEN.HS /2021/PTUN.SMG. tanggal 23 Juni 2021 tentang hari dan tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ;
- Permohonan dari Pemohon Intervensi tertanggal 23 Juni 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk ikut serta sebagai pihak ketiga dalam perkara Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 49/PEN.MH/2021/PTUN.SMG, tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukkan Pergantian Majelis Hakim;
- Telah membaca memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan Para Pihak yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pihak Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui

---

Halaman 3 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 Mei 2021 di bawah register perkara Nomor: 49/G/2021/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki tanggal 23 Juni 2021, mendalilkan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar pengajuan Gugatan dari Penggugat adalah sebagai berikut:

## A. OBJEK GUGATAN

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, sebagaimana dimaksud pada surat nomor MP.02.01/216-33.10/III/2021, Perihal Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah Umbul (Mata Air) Ingas Di Desa Cokro, tanggal 3 Maret 2021;

## B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PENGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan ketentuan:

1. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Objek Gugatan adalah keputusan TERGUGAT sebagaimana dimaksud surat nomor MP.02.01/216-33.10/III/2021, Perihal Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah Umbul (Mata Air) Ingas Di Desa Cokro, tanggal 3 Maret 2021.

- a. Diputuskan dan ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI;
- b. Objek Gugatan merupakan tindakan hukum tata usaha negara yaitu administrasi negara yang melaksanakan fungsi

---

Halaman 4 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG



untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, dalam hal penetapan hak atas tanah;

c. Objek Gugatan bersifat kongkret melanggar hak PENGGUGAT untuk memperoleh penetapan hak atas tanah yang di dalamnya terdapat Umbul (mata air) Ingas sebagai Tanah Kas Desa dalam bentuk Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan menghentikan Permohonan Hak Atas Tanah yang diajukan PENGGUGAT;

d. Objek Gugatan secara individual melanggar hak PENGGUGAT untuk memperoleh penetapan hak atas tanah yang di dalamnya terdapat Umbul (mata air) Ingas sebagai Tanah Kas Desa dalam bentuk Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan menghentikan Permohonan Hak Atas Tanah yang diajukan PENGGUGAT;

e. Objek Gugatan telah final melanggar hak PENGGUGAT, tanpa diperlukan persetujuan Pejabat Tata Usaha Negara atasan TERGUGAT, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Tengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI;

f. Objek Gugatan menimbulkan akibat hukum yang melanggar hak PENGGUGAT untuk memperoleh penetapan hak atas tanah yang di dalamnya terdapat Umbul (mata air) Ingas sebagai Tanah Kas Desa dalam bentuk Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan menghentikan Permohonan Hak Atas Tanah yang diajukan PENGGUGAT.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 47, "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."



**3. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,**

**a** Pasal 1 angka 18, "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara."

**b** Pasal 21 angka (1), "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan."

**c** Pasal 76 angka (3), "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan."

Maka Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

**C. UPAYA ADMINISTRATIF**

PENGUGAT telah menempuh Upaya Administratif sebagaimana mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 1, angka 7, "Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/tindakan yang merugikan."

**1) PENGUGAT** pada 16 Maret 2021 telah mengajukan Upaya Administratif berupa KEBERATAN terhadap Obyek Gugatan sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam, Pasal 77, ayat (1), "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".

Upaya Administrasi (keberatan) yang diajukan PENGUGAT tidak diselesaikan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 77.



ayat (4), "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja."

ayat (5), "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan."

2) PENGUGAT pada 31 Maret 2021 telah mengajukan Upaya Administratif berupa BANDING kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, selaku atasan TERGUGAT sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 78, ayat (1), "Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima."

Upaya Administrasi (banding) yang diajukan PENGUGAT tidak diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 78

ayat (4), "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja."

ayat (5), "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan."

#### **D. TENGGANG WAKTU GUGATAN**

PENGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan ketentuan:

1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat



diterimanya atau diumumkan. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 5 ayat (1), “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

Objek Gugatan sebagaimana dimaksud surat TERGUGAT nomor MP.02.01/216-33.10/III/2021, Perihal Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah Umbul (Mata Air) Ingas Di Desa Cokro, diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2021. Gugatan ini telah didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada 21 Mei 2021 dalam kurun waktu 80 (delapan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Objek Gugatan. Maka gugatan ini masih dalam kurun waktu sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **E. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

PENGGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara mempertimbangkan yurisprudensi [putusan PTUN Jakarta 62/G/2015/PTUN.JKT.](#) *juncto* putusan banding 162/B/2015/PT.TUN.JKT. *juncto* putusan Mahkamah Agung RI 490 K/TUN/2015. Juga mempertimbangkan ketentuan:

1. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1,

Angka 9, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”



Angka 10, "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

2. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53, Angka (1), "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

3. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 1,

Angka 1, "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Angka 2, "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Angka 11, "Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah."



Pasal 26,

ayat(1), "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa."

ayat(2), "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pemerintah Desa Cokro (PENGGUGAT) memiliki Hak Keperdataan terhadap pengelolaan aset Umbul (mata air) Ingas. Hak Keperdataan dimaksud di antaranya memperoleh air bersih untuk keperluan pokok warga masyarakat. Hak Keperdataan dimaksud juga untuk memperoleh air bersih untuk pengairan pertanian. Air bersih dimaksud berasal dari Umbul (mata air) Ingas yang ada di dalam bidang dimaksud Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m2 terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta yang berbentuk BADAN USAHA untuk atas nama Pemerintah Kota Surakarta memanfaatkan sumber daya air dari Umbul (mata air) Ingas yang merupakan kekayaan milik PENGGUGAT. Kemudian menjual setidaknya 387 liter per detik pada Tarif Dasar Air pada tahun 2011 senilai Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah) kepada Pelanggan warga Kota Surakarta. Tarif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Air dimaksud terhitung menjadi acuan keuntungan materiil yang diperoleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta yang berbentuk BADAN USAHA dan/atau Pemerintah Kota Surakarta, yang harusnya menjadi hak (keperdataan) PENGUGAT.

Bahwa kerugian materiil yang dialami PENGUGAT setidaknya adalah senilai Rp2.179.212.090,00 (dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu sembilan puluh rupiah) setiap tahun dihitung sejak 2014.

Penghitungan nilai kerugian materiil yang dialami PENGUGAT sampai dengan perkara ini diperiksa pada tahun 2021 adalah Rp17.433.696.720,00 (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Maka untuk meneguhkan Hak Keperdataan dimaksud Pemerintah Desa Cokro (PENGUGAT) menyampaikan permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah Kas Desa yang di dalamnya terdapat Umbul (mata air) Ingas, yang airnya masih dimanfaatkan tanpa ijin oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta dan/atau Pemerintah Kota Surakarta untuk keperluan air bersih warga di wilayah Kota Surakarta.

1. Tanah Kas Desa Cokro (PENGUGAT) sebagaimana dimaksud tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah adalah kekayaan Pemerintah Desa Cokro yang merupakan aset desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemanfaatan terhadap Tanah Kas Desa Cokro (PENGUGAT) sebagaimana dimaksud tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah yang merupakan kekayaan Pemerintah Desa Cokro harusnya dinikmati oleh



warga desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;

Bahkan sampai saat Gugatan Tata Usaha ini didaftarkan warga desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah masih kesulitan memperoleh air bersih untuk keperluan pokok juga kesulitan memperoleh air bersih untuk pengairan pertanian. Padahal air bersih dimaksud berasal dari Umbul (mata air) Ingas yang ada di dalam bidang dimaksud Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

3. Namun TERGUGAT menyatakan bahwa Tanah yang tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah yang didalamnya terdapat Umbul (mata air) Ingas adalah merupakan sebagai obyek sengketa;

4. Proses permohonan pendaftaran Hak Atas Tanah (Hak Pakai) yang tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah yang di dalamnya terdapat Umbul (mata air) Ingas di Desa Cokro dihentikan oleh TERGUGAT;

5. Tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap PENGGUGAT sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

6. Keputusan TERGUGAT menghambat pengelolaan Umbul (mata air) Ingas sebagai aset desa di atas Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

## F. DASAR GUGATAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemerintah Desa Cokro (PENGUGAT), menyampaikan permohonan kepada TERGUGAT untuk Pendaftaran Hak Atas Tanah Kas Desa yang di dalamnya terdapat Umbul (mata air) Ingas, sebagaimana dimaksud tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, RT 22, RW 6, Kebayanan 2, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah yang airnya masih dimanfaatkan tanpa ijin oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta dan/atau Pemerintah Kota Surakarta untuk keperluan air bersih warga di wilayah Kota Surakarta.
2. 26 Agustus 2020, PENGUGAT telah menyampaikan berkas permohonan dan kelengkapan kepada TERGUGAT untuk Pendaftaran Tanah yang tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah kepada TERGUGAT dengan Nomor Berkas 70066/2020 disertai dengan Surat Perintah Setor sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
3. 28 Agustus 2020, TERGUGAT telah melakukan Pengukuran Tanah secara patut oleh Petugas Ukur yang ditugaskan TERGUGAT terhadap bidang dimaksud tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
4. 3 Maret 2021, TERGUGAT menerbitkan Objek Gugatan, sebagaimana dimaksud pada surat nomor MP.02.01/216-33.10/III/2021, Perihal Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah Umbul (Mata Air) Ingas Di Desa Cokro, yang berisi:
  - 1) Pada saat proses permohonan Saudara (PENGUGAT) berjalan, ada pihak lain yang juga mengajukan permohonan hak atas tanah terhadap obyek atau bidang tanah yang sama.

Halaman 13 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Permohonan dimaksud diajukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta untuk atas nama Pemerintah Kota Surakarta.
- 3) Karena terdapat 2 (dua) permohonan Hak atas Tanah terhadap bidang tanah (objek) yang sama maka terhadap obyek tersebut kami (TERGUGAT) kategorikan sebagai obyek sengketa.
- 4) Sehingga (TERGUGAT) Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tidak bisa melanjutkan proses penyelesaian permohonan hak atas tanah (PENGUGAT).

Maka berdasarkan dasar gugatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, sampai dengan angka 4 mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah dan menyelesaikan tahapan berkas permohonan dan kelengkapan Pendaftaran Tanah bidang yang dimaksud Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Nomor Berkas 70066/2020 Umbul (mata air) Ingas kemudian ditetapkan sebagai Tanah Kas Desa Cokro dalam bentuk Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;

#### **G. ALASAN GUGATAN**

1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,  
Pasal 19,
  - (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  - (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
    - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
    - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;



c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

PENGGUGAT telah menyampaikan berkas permohonan dan kelengkapan pada 26 Agustus 2020, Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah kepada TERGUGAT dengan Nomor Berkas 70066/2020 disertai dengan Surat Perintah Setor sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dengan terbitnya Objek Gugatan maka tidak ada kepastian hukum terhadap tanah kas desa yang merupakan kekayaan desa Cokro (PENGGUGAT) yang di dalamnya terdapat Umbul (mata air) Ingas, yang tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan TERGUGAT bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

Pasal 3,

Pendaftaran tanah bertujuan:

a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan



rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan

**Pasal 4**

(1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah.

Dengan terbitnya Objek Gugatan maka tidak ada kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi PENGUGAT sebagai pemilik sah dari tanah kas desa yang merupakan kekayaan desa yang di dalamnya terdapat Umbul (mata air) Ingas, yang tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa PENGUGAT telah menyampaikan berkas permohonan dan kelengkapan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah kepada TERGUGAT sesuai yang telah dipersyaratkan dalam pendaftaran tanah, maka Objek Gugatan yang diterbitkan TERGUGAT bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

**3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa,**



Pasal 2, ayat (2),

Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. tanah kas desa;
- i. mata air milik desa;

Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan berkas permohonan dan kelengkapan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah kepada TERGUGAT yang di dalamnya terdapat Umbul (mata air) Ingas yang merupakan kekayaan milik desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 7, "Sumber Daya Air tidak dapat dimilikikan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha"

Bahwa permohonan Hak Atas Tanah yang di dalamnya terdapat Umbul (mata air) Ingas, yang disampaikan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakartayang berbentuk BADAN USAHA adalah bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

5. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 49, ayat (2), "Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin"

Bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta yang berbentuk BADAN USAHA untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemerintah Kota Surakarta tidak pernah memiliki ijin untuk segala bentuk kegiatan dan/atau pemanfaatan Umbul (mata air) Ingas yang merupakan kekayaan milik PENGGUGAT.

Bahwa pemanfaatan sumber daya air dari Umbul (mata air) Ingas yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta yang berbentuk BADAN USAHA adalah bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

6. Bahwa tidakkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta yang berbentuk BADAN USAHA memanfaatkan sumber daya air dari Umbul (mata air) Ingas yang merupakan kekayaan milik PENGGUGAT. Kemudian menjual setidaknya 387 liter per detik pada Tarif Dasar Air pada tahun 2011 senilai Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah) kepada pelanggan warga Kota Surakarta.

Tarif Dasar Air dimaksud dihitung menjadi acuan keuntungan materiil yang diperoleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta yang berbentuk BADAN USAHA untuk atas nama Pemerintah Kota Surakarta.

Bahwa kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT setidaknya adalah senilai Rp2.179.212.090,00 (dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu sembilan puluh rupiah) setiap tahun dihitung sejak 2014.

Maka nilai kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT sampai dengan perkara ini diperiksa pada tahun 2021 adalah Rp17.433.696.720,00 (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

---

Halaman 18 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53, ayat (2) yaitu asas kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara.

Dengan terbitnya Objek Gugatan maka tidak ada kepastian hukum terhadap tanah kas desa yang merupakan kekayaan desa Cokro (PENGUGAT) yang di dalamnya terdapat Umbul (mata air) Ingas, yang tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa Objek Gugatan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud ketentuan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

8. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 3,

Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;

Dengan terbitnya Objek Gugatan maka TERGUGAT tidak melakukan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa Objek Gugatan melanggar Tertib Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- b. menciptakan kepastian hukum;



Dengan terbitnya Objek Gugatan maka tidak ada kepastian hukum bagi PENGUGAT sebagai pemilik sah dari tanah kas desa yang merupakan kekayaan desa yang di dalamnya terdapat Umbul (mata air) Ingas, yang tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

- c. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
- d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- e. memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;

Dengan terbitnya Objek Gugatan maka tidak ada perlindungan hukum bagi PENGUGAT sebagai pemilik sah dari tanah kas desa yang merupakan kekayaan desa yang di dalamnya terdapat Umbul (mata air) Ingas, yang tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB (Azas Umum Pemerintahan yang Baik); dan
- g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.

Dengan terbitnya Objek Gugatan maka TERGUGAT tidak melakukan pelayanan



yang sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bagi PENGUGAT sebagai pemilik sah dari tanah kas desa yang merupakan kekayaan desa yang di dalamnya terdapat Umbul (mata air) Ingas, yang tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

#### **H. ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Objek Gugatan secara nyata melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10, ayat (1), "AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

**a. kepastian hukum;**

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Dengan terbitnya Objek Gugatan maka tidak ada kepastian hukum terhadap tanah kas desa yang merupakan kekayaan desa Cokro (PENGUGAT) yang di dalamnya terdapat Umbul (mata air) Ingas, yang tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

**b. kemanfaatan;**

Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat;



- (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- (8) kepentingan pria dan Wanita.

Dengan terbitnya Objek Gugatan maka **pemanfaatan sumber daya air** dari Umbul (mata air) Ingas, yang tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah **hanya dirasakan manfaatnya oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta dan/atau Pemerintah Kota Surakarta.**

Sedangkan PENGGUGAT sama sekali **tidak memperoleh manfaat** dari Umbul (mata air) Ingas, yang tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Pemanfaatan terhadap Tanah Kas Desa Cokro (PENGGUGAT) sebagaimana dimaksud yang merupakan kekayaan Pemerintah Desa Cokro harusnya dinikmati oleh warga desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Bahkan sampai saat Gugatan Tata Usaha ini didaftarkan warga desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah masih kesulitan memperoleh air



bersih untuk keperluan pokok juga kesulitan memperoleh air bersih untuk pengairan pertanian. Padahal air bersih dimaksud berasal dari Umbul (mata air) Ingas yang ada di dalam bidang dimaksud Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

**c. Ketidak berpihakan;**

Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Dengan terbitnya Objek Gugatan menunjukkan bahwa TERGUGAT berpihak kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta dan/atau Pemerintah Kota Surakarta karena pemanfaatan sumber daya air dari Umbul (mata air) Ingas, yang tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah hanya memberi keuntungan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta dan/atau Pemerintah Kota Surakarta.

Sedangkan TERGUGAT memperlakukan secara tidak adil terhadap PENGGUGAT yang sama sekali tidak memperoleh keuntungan apapun dari Umbul (mata air) Ingas, yang tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.



Keuntungan terhadap Tanah Kas Desa Cokro (PENGGUGAT) sebagaimana dimaksud yang merupakan kekayaan Pemerintah Desa Cokro harusnya dinikmati oleh warga desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Bahkan sampai saat Gugatan Tata Usaha ini didaftarkan warga desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah masih kesulitan memperoleh air bersih untuk keperluan pokok juga kesulitan memperoleh air bersih untuk pengairan pertanian. Padahal air bersih dimaksud berasal dari Umbul (mata air) Ingas yang ada di dalam bidang dimaksud Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

**d. kecermatan;**

Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Dengan terbitnya Objek Gugatan menunjukkan bahwa TERGUGAT tidak melakukan penelaahan secara cermat terhadap berkas permohonan dan kelengkapan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana Nomor



Berkas 70066/2020 disertai dengan Surat Perintah Setor sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), juga hasil Pengukuran oleh Petugas Ukur yang diperintahkan oleh TERGUGAT.

**e. tidak menyalahgunakan kewenangan;**

Adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

**f. keterbukaan;**

Adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

**g. kepentingan umum;**

Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.

Kepentingan umum terhadap Tanah Kas Desa Cokro (PENGUGAT) sebagaimana dimaksud yang merupakan kekayaan Pemerintah Desa Cokro harusnya didahulukan bagi warga desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Bahkan sampai saat Gugatan Tata Usaha ini didaftarkan warga desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah masih kesulitan memperoleh air bersih untuk keperluan pokok juga kesulitan memperoleh air bersih untuk pengairan pertanian. Padahal air bersih dimaksud berasal dari



Umbul (mata air) Ingas yang ada di dalam bidang dimaksud Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Dengan terbitnya Objek Gugatan menunjukkan bahwa TERGUGAT tidak mendahulukan kepentingan umum, tidak mendahulukan kesejahteraan dan tidak mendahulukan kemanfaatan umum terutama bagi warga Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

TERGUGAT juga memperlakukan diskriminatif terhadap PENGGUGAT karena pemanfaatan sumber daya air dari Umbul (mata air) Ingas, yang tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah hanya memberi keuntungan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta dan/atau Pemerintah Kota Surakarta.

Sedangkan PENGGUGAT yang sama sekali tidak memperoleh keuntungan apapun dari Umbul (mata air) Ingas, yang tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

**h. pelayanan yang baik.**

Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan terbitnya Objek Gugatan maka TERGUGAT tidak melakukan pelayanan yang baik sesuai tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT sebagai pemilik sah dari tanah kas desa yang merupakan kekayaan desa yang di dalamnya terdapat Umbul (mata air) Ingas, yang tercatat dalam Buku Tanah Kas Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875 m<sup>2</sup> terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

## I. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah PENGUGAT sampaikan, mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan memutus:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, sebagaimana dimaksud pada surat nomor MP.02.01/216-33.10/III/2021, Perihal Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah Umbul (Mata Air) Ingas Di Desa Cokro, tanggal 3 Maret 2021;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, sebagaimana dimaksud pada surat nomor MP.02.01/216-33.10/III/2021, Perihal Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah Umbul (Mata Air) Ingas Di Desa Cokro, tanggal 3 Maret 2021;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban yang diupload secara elektronik tanggal 30 Juni 2021 sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui E-Court yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. **Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*.**

Halaman 27 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa sesuai gugatan yang telah diuraikan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum, yang dijadikan obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI berupa surat tanggal 3 Maret 2021 Nomor MP.02.01/216-33.10/III/2021 Perihal Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah Umluh (Mata Air) Ingas Di Cokro.

b. Bahwa kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada Pasal 4 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009

## Pasal 4

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

c. Sedangkan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 adalah sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

**10.** Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

d. Bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah sengketa antar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sengketa

---

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang demikian seharusnya diselesaikan menggunakan mekanisme Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

**Pasal 16**

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mencegah terjadinya Sengketa Kewenangan dalam penggunaan Kewenangan.

(2) Dalam hal terjadi Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan, kewenangan penyelesaian Sengketa Kewenangan berada pada antar atasan Pejabat Pemerintahan yang bersengketa melalui koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan maka kesepakatan tersebut mengikat para pihak yang bersengketa sepanjang tidak merugikan keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup.

(4) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan pada tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden.

e. Berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena berdasarkan Undang-Undang telah ditetapkan bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengadili sengketa Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.**

---

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG



- a. Bahwa Subyek Hukum yang bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 sebagai berikut :

**Pasal 53**

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara jelas dinyatakan yang dapat mengajukan gugatan terkait sengketa Tata Usaha Negara adalah Seseorang atau badan hukum perdata, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Angka (8) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 Penggugat adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

8. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa oleh karena Penggugat adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga beralasan hukum gugatan penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

**3. Gugatan Penggugat *Error in Persona*.**



a. Bahwa bila dicermati dengan seksama, terbitnya Surat yang menjadi obyek perkara *a quo*, yaitu surat tanggal 3 Maret 2021 Nomor MP.02.01/216-33.10/III/2021 Perihal Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah Umbul (Mata Air) Ingas Di Cokro, adalah disebabkan karena adanya sengketa kepemilikan atas bidang tanah yang berupa Umbul (Mata Air) Ingas Di Desa Cokro, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten antara Penggugat (Pemerintah Desa Cokro) dengan Pemerintah Kota Surakarta Cq. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta.

b. Bahwa guatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Pemerintah Kota Surakarta Cq. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta untuk melakukan uji materiil di lembaga peradilan terkait kebenaran alas hak masing-masing, dikarenakan pokok sengketa yang sebenarnya adalah merupakan sengketa hak atas.

c. Bahwa ketika sengketa hak atas tanahnya telah selesai dan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka secara hukum surat tanggal 3 Maret 2021 Nomor MP.02.01/216-33.10/III/2021 Perihal Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah Umbul (Mata Air) Ingas Di Cokro yang menjadi obyek perkara *a quo* tidak berlaku lagi dan terhadap hak atas tanahnya bisa ditindak lanjuti sesuai putusan pengadilan yang ada.

d. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Pemerintah Kota Surakarta Cq. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta, sehingga beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.



A. Proses Penerbitan Obyek Perkara berupa surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tanggal 3 Maret 2021 Nomor MP.02.01/216-33.10/III/2021 Perihal Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah Umbul (Mata Air) Ingas Di Cokro Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Tidak Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Bahwa kronologi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *Objectum Litis* berupa surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tanggal 3 Maret 2021 Nomor MP.02.01/216-33.10/III/2021 Perihal Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah Umbul (Mata Air) Ingas Di Cokro dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa bidang tanah yang dimohon pendafftran haknya oleh Penggugat adalah Tanah Negara yang berupa sumber mata air seluas 7.299 M<sup>2</sup> terletak di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;
2. Bahwa saat ini sumber mata air tersebut dipergunakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pemerintah Kota Surakarta;
3. Bahwa terhadap bidang tanah tersebut telah diajukan permohonan hak oleh Pemerintah Desa Cokro, Kecamatan Tulung dengan dasar alas hak berupa Surat Keterangan Tanah No. 590/03/V/2020 tanggal 14 Mei 2020, Surat Keterangan No. 590/06/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Fotocopy Bondo Desa A No. 26 Persil D. 96 seluas 0.9875 H.A. dan Peta Rincian Desa;
4. Terhadap permohonan hak tersebut telah dilaksanakan pengukuran berdasarkan Surat Tugas Pengukuran No. 2416/Set-11.19/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dan diperoleh hasil luasan 7.299 M<sup>2</sup>;
5. Bahwa dari Pemerintah Kota Surakarta Cq. Perusahaan Umum Daerah Air Minum juga telah mengajukan permohonan hak atas tanah terhadap obyek tanah yang sama pada tanggal 15 September 2020 dengan dasar Surat Pernyataan Aset No. 028/1012/PAM tanggal 15 September 2020 dan bukti-bukti surat



lama jaman pemerintahan Hindia Belanda dan surat dari Pemerintah Karesidenan Surakarta tanggal 8 Juli 1920 No. 11296/44 beserta lampirannya yang tertulis dalam bahasa Belanda.

6. Bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) permohonan Hak Atas Tanah terhadap satu obyek yang sama, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran hak atas tanahnya dan menyatakan bidang tanah tersebut sebagai obyek sengketa melalui surat tanggal 03 Maret 2021 Nomor : MP.02.01/216-33.10/III/2021 perihal : Penghentian proses permohonan Hak Atas Tanah Umbul (Mata Air) Ingas Di Desa Cokro.

Bahwa surat obyek perkara *a quo* terbit dikarenakan terhadap 1 (satu) bidang tanah telah diajukan permohonan hak atas tanah oleh 2 (dua) pihak yang berbeda dengan dasar alas hak masing-masing.

Bahwa tindakan yang diambil oleh Tergugat dengan menerbitkan surat tanggal 03 Maret 2021 Nomor : MP.02.01/216-33.10/III/2021 obyek perkara *a quo* adalah merupakan salah satu langkah kehati-hatian dalam proses penerbitan produk hukum berupa Sertipikat Hak Atas Tanah, serta dalam rangka memenuhi Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama Asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, agar produk hukum yang terbit dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanahnya dan juga agar nantinya tidak terjadi permasalahan hukum dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud.

Kebijakan yang diambil Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara *a quo* juga sejalan dengan kebijakan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, hal ini terbukti dari surat jawaban banding administrasi yang ditujukan kepada Penggugat tanggal 29 April 2021 Nomor : MP.02.02/989-33/IV/2021 Hal : Banding Administrasi, yang pada intinya menyatakan : "Bahwa tindakan yang dilakukan oleh



Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sudah memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)."

Mengacu pada Pasal 1 Poin 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kasus Pertanahan yang selanjutnya disebut Kasus adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketa pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas dengan obyek berupa suatu bidang tanah.

Bahwa oleh karena terhadap bidang tanah yang berupa Umbul (Mata Air) Ingas Di Desa Cokro telah terjadi perselisihan dalam hal subyek hak-nya (antar Pemerintah Desa Cokro dengan Pemerintah Kota Surakarta Cq. Perusahaan Umum Daerah Air Minum) dan juga alas hak yang dijadikan dasar kepemilikannya, maka keputusan Tergugat yang menyatakan bidang tanah tersebut sebagai obyek sengketa berdasarkan surat tanggal 03 Maret 2021 Nomor : MP.02.01/216-



33.10/III/2021 ( *objectum, litis* ) adalah beralasan hukum dan berdasar hukum.

Bahwa bila dicermati, sengketa yang terjadi sebenarnya adalah sengketa perdata terkait hak atas tanah antara Penggugat (Pemerintah Desa Cokro) dengan Pemerintah Kota Surakarta Cq. Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan seharusnya diselesaikan secara perdata.

Apabila sengketa perdata antara para pihak telah terselesaikan, maka penetapan obyek sengketa pada bidang tanah yang berupa Umbul (Mata Air) Ingas Di Desa Cokro dapat dicabut dan selanjutnya ditindaklanjuti sesuai hasil penyelesaian sengketanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Keputusan Tergugat menerbitkan obyek perkara *a quo* berupa surat tanggal 03 Maret 2021 Nomor : MP.02.01/216-33.10/III/2021 perihal : Penghentian proses permohonan Hak Atas Tanah Umbul (Mata Air) Ingas Di Desa Cokro terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tanggal 3 Maret 2021 Nomor MP.02.01/216-33.10/III/2021 Perihal Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah Umbul (Mata Air) Ingas Di Cokro, adalah sah menurut hukum.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 Juli 2021 yang diupload secara elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui E-Court yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

### Tentang Kewenangan Absolut

1. Bahwa dalam posita / dasar gugatan Penggugat point 1 halaman 7 telah didalilkan bahwa Penggugat berusaha mengajukan pendaftaran hak atas tanah kas Desa, yang di dalamnya terdapat umbul (mata air) Ingas, yang airnya masih dimanfaatkan tanpa ijin juga secara melawan hukum oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta (Tergugat II Intervensi) untuk keperluan air bersih warga di wilayah Kota Surakarta.

Bahwa berdasarkan posita / dasar gugatan Penggugat point 1 halaman 7 tersebut nyata-nyata menunjukkan dan MEMBUKTIKAN adanya perselisihan / sengketa hukum antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi terkait dengan penggunaan / pemanfaatan umbul (mata air) Ingas oleh Tergugat II Intervensi secara melawan hukum.

Bahwa perselisihan / sengketa hukum antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi terkait dengan penggunaan / pemanfaatan umbul (mata air) Ingas oleh Tergugat II Intervensi (YANG DIDALILKAN SECARA MELAWAN HUKUM) tersebut dalam posita / dasar gugatan Penggugat point 1 halaman 7, jelas merupakan sengketa perdata, BUKAN sengketa Tata Usaha Negara.

---

Halaman 36 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat terkait dengan penggunaan / pemanfaatan umbul (mata air) Ingas oleh Tergugat II Intervensi secara melawan hukum yang jelas-jelas merupakan SENGKETA PERDATA, maka semestinya Penggugat berkewajiban membuktikan kebenaran dalil dimaksud, dikarenakan Tergugat II Intervensi dalam penggunaan / pemanfaatan umum (ata air) Ingas di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten adalah berdasarkan **ALAS HAK YANG SAH**.

Bahwa sumber air Cokrotulung ditemukan pada tahun 1925 oleh Pemerintahan Hindia Belanda bersama Kasunanan Surakarta, dan sumber air Cokrotulung tersebut terpilih diantara beberapa alternatif sumber air yang ada, seperti Nila, Bunder, Doyo, Pelem dan Nganten yang terletak di Desa Ponggok dan Desa Tulung, Kecamatan Tulung dan sumber air Kiringan yang terletak di Kecamatan Polanhajo.

Bahwa kemudian pada tahun 1926 oleh Pemerintahan Hindia Belanda di Kota Solo didirikan perusahaan berbadan hukum bernama NV. Hoogdruk Waterleiding Hooplaats Surakarta en Omstrenken (Perusahaan Air Minum Tekanan Tinggi di Surakarta) yaitu perusahaan yang mengusahakan ketersediaan air ledeng untuk dialirkan hingga ke rumah-rumah penduduk, yang AIR BAKUNYA diambil dari umbul atau mata air alami di Cokrotulung, Kabupaten Klaten.

Bahwa setelah jaringan instalasi ledeng terpasang di umbul Cokrotulung, perusahaan tersebut kemudian membuat kontruksi dan instalasi yang diperlukan untuk mengalirkan air ledeng dengan memasang pipa-pipa di tengah Kota Solo. Bahwa kemudian tahun 1929 sudah bisa dioperasikan pengaliran air dari mata air cokro ke Kota Solo.

Bahwa pada era kemerdekaan, pengelolaan air minum yang berasal dari sumber mata air Ingas – Cokro dikelola oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Surakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja, selanjutnya pada tanggal 9 April 1960 pengelolaan dialihkan kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda).

---

Halaman 37 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tahun 1977 status dari Seki Air Minum di Dipenda ditingkatkan menjadi Perusahaan Air Minum Kotamadya Dati II Surakarta melalui Perda No.3 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2004 melalui Perda Kota Surakarta No.1 Tahun 2004 kedudukan Perusahaan Daerah Air Minum Surakarta sebagai Perusahaan Milik Daerah Kota Surakarta, dan terakhir dengan mengacu pada UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan PP No.54 Tahun 2017 tentang BUMD, pada tahun 2018 PDAM Kota Surakarta resmi berganti nama menjadi Perumda Air Minum Toyo Wening Kota Surakarta.

Bahwa sejarah singkat tersebut di atas, membuktikan bahwa penggunaan / pemanfaatan / penguasaan atas umbul (mata air) Ingas oleh Tergugat II Intervensi adalah SAH MENURUT HUKUM.

Bahwa oleh karena dasar penggunaan / pemanfaatan / penguasaan adalah sah menurut hukum, maka adalah hak bagi Pemerintah Kota Surakarta mengambil langkah untuk penguatan hukum atas penggunaan / pemanfaatan / penguasaan umbul (mata air) Ingas – Cokro dengan mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah (yaitu tanah yang di dalamnya terdapat mata air yang digunakan sejak jaman sebelum kemerdekaan) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten (Tergugat).

Bahwa dalam kondisi dimana Tergugat II Intervensi maupun Penggugat nyata-nyata mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah (yang obyek tanahnya sama), maka secara nyata terdapat sengketa (PERDATA) diantara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat, yang tentunya yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa dimaksud adalah Peradilan Umum.

2. Bahwa kemudian di dalam posita / dasar gugatan Penggugat point 4 halaman 8 telah diuraikan bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 3 Maret 2021 berisi :



- 1) Pada saat proses permohonan saudara (Penggugat) berjalan, ada pihak lain yang juga mengajukan permohonan hak atas tanah terhadap obyek atau bidang tanah yang sama.
- 2) Permohonan dimaksud diajukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta untuk atas nama Pemerintah Kota Surakarta.
- 3) Karena terdapat 2 (dua) permohonan Hak Atas Tanah terhadap bidang tanah (obyek) yang sama maka terhadap obyek tersebut, kami (Tergugat) kategorikan sebagai obyek sengketa.
- 4) Sehingga (Tergugat) Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tidak bisa melanjutkan proses penyelesaian permohonan hak atas tanah (Penggugat).

Bahwa isi surat yang tertuang di dalam Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat MEMBUKTIKAN adanya sengketa hukum antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi terkait dengan hak atas tanah (yang di dalamnya terdapat umbul /mata air Ingas) di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

Bahwa sengketa hukum antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi terkait dengan hak atas tanah (yang di dalamnya terdapat umbul /mata air Ingas) di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam point 1 tersebut di atas, jelas merupakan sengketa perdata, BUKAN sengketa Tata Usaha Negara.

3. Bahwa apabila dalil gugatan Penggugat point 1 halaman 7 maupun point 4 halaman 8 DIKAITKAN dengan petitum gugatan Penggugat point 4, point 5 dan point 6, maka semakin membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidaklah tepat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa petitum gugatan Penggugat point 4 yang menuntut agar Tergugat mencabut umbul (mata air) Ingas di Desa Cokro sebagai Obyek Sengketa adalah merupakan tuntutan keperdataan, sehingga



Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memutus atas tuntutan dimaksud.

Bahwa petitum gugatan Penggugat point 5 yang menuntut agar umbul (mata air) Ingas di Desa Cokro ditetapkan sebagai Tanah Kas Desa dalam bentuk sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten adalah merupakan tuntutan keperdataan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memutus atas tuntutan dimaksud.

Bahwa petitum gugatan Penggugat point 6 yang menuntut agar Tergugat menyelesaikan tahapan berkas permohonan dan kelengkapan pendaftaran tanah bidang D 96 Kas Desa Cokro untuk ditetapkan sebagai Tanah Kas Desa dalam bentuk sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten adalah merupakan tuntutan keperdataan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memutus atas tuntutan dimaksud.

Bahwa logika hukum terhadap dalil gugatan maupun petitum Penggugat merupakan ranah hukum perdata, sehingga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut bukanlah Pengadilan Tata Usaha Negara adalah karena sengketa yang ada sebenarnya adalah sengketa kepemilikan / penguasaan atas suatu kebendaan (tanah / air), dan terhadap sengketa kepemilikan / penguasaan atas suatu kebendaan maka yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Peradilan Umum.

4. Bahwa terkait dengan Obyek Sengketa, maka tidak semua penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa pasal 2 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa pembatasan tersebut dilakukan oleh karena terdapat keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat



digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga logika yuridis adanya pembatasan tersebut berada pada sifat atau maksud dari penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa mencermati Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yang nyata-nyata berisi penjelasan dimana permohonan pendaftaran hak atas tanah yang diajukan oleh Penggugat dikategorikan sebagai obyek sengketa, maka mendasarkan pada sifat atau maksud dari diterbitkannya Obyek Sengketa, jelas Obyek Sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (a) UU No.5 Tahun 1986.

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara aquo.

6. Bahwa mengingat eksepsi Tergugat II Intervensi menyangkut kewenangan absolut, maka mohon eksepsi dimaksud dapat diperiksa dan diputus sebelum pemeriksaan pokok perkara.

**Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan TUN**

1. Bahwa pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

- Bentuk penetapan itu harus tertulis.



- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN.
- Berisi Tindakan hukum TUN.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bersifat konkret, individual dan final.
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa dari bunyi pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka pihak yang dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah SESEORANG atau BADAN HUKUM PERDATA.

2. Bahwa pada pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa :

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Bahwa dari bunyi pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak yang dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah SESEORANG atau BADAN HUKUM PERDATA.

3. Bahwa pengertian “ORANG” dalam rumusan pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 maupun dalam pasal 53 ayat (1) No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah seseorang dalam pengertian alami (natuurlijke person).

4. Bahwa “BADAN HUKUM PERDATA” adalah badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan,



seperti : perkumpulan, Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan (Chaidir Ali, Badan Hukum, Penerbit Alumni 1987 halaman 55).

Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjchoen Safwan, badan hukum dapat dibedakan menjadi : Badan Hukum Ketatanegaraan dan Badan Hukum Keperdataan. Badan Hukum Keperdataan terbagi menjadi perhimpunan yang diatur di dalam pasal 1653 KUHPerdara, Yayasan, dan badan hukum yang diatur di dalam hukum Dagang, yaitu Perseroan Terbatas, Koperasi.

Menurut Soenawar Soekowati Badan Hukum Publik adalah badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum artinya badan hukum itu diadakan dengan kontruksi hukum publik yaitu didirikan oleh penguasa dengan undang undang atau peraturan lainnya (contoh Badan Hukum Publik adalah Propinsi, Kabupaten, Desa).

Menurut E.Utrecht, Badan Hukum Publik adalah badan hukum yang didirikan oleh pemerintah dengan segala aturannya (Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa)..

5. Bahwa Penggugat dalam gugatan aquo adalah Pemerintah Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

Bahwa berdasarkan definisi / pengertian dari para Ahli Hukum tersebut di atas, maka Pemerintah Desa adalah merupakan Badan Hukum Publik (Publiekrecht), sehingga berdasarkan pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGGUGAT dalam kedudukan sebagai PEMERINTAH DESA tidak memiliki Legal Standing mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki Legal Standing mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

**Dalam Konpersi**



1. Bahwa apa yang tertuang di dalam eksepsi mohon menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam konpensasi ini.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang tercantum di dalam Alasan Gugatan point 1 halaman 8 didalilkan bahwa Obyek Gugatan yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.  
Pasal 19 ayat (1) UU No.5 Tahun 1960 berbunyi : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
Pasal 19 ayat (2) UU No.5 Tahun 1960 berbunyi :  
Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut c. pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat.  
Bahwa di dalam pasal 19 ayat (1) UU No.5 Tahun 1960 sudah ditegaskan bahwa pelaksanaan atas pendaftaran tanah diatur di dalam Peraturan Pemerintah, dan saat ini Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pendaftaran tanah (baik mengenai prosedur maupun tatacara) adalah Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka menjadi tidak logis dan tidak tepat ketika Penggugat mendalilkan Obyek Gugatan yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU No.5 Tahun 1960.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang tercantum di dalam Alasan Gugatan point 2 halaman 9 didalilkan bahwa Obyek Gugatan yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.



Bahwa ketentuan yang ada di dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah berisi asas dan tujuan pendaftaran tanah, bukan berisi tatacara pelaksanaan pendaftaran tanah, sehingga tidak logis dan tidak tepat ketika Penggugat mendalilkan Obyek Gugatan yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang tercantum di dalam Alasan Gugatan point 3 halaman 9, Penggugat menguraikan perihal kekayaan milik desa yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa..

Bahwa dalil gugatan Penggugat point 3 halaman 9 tersebut tidak ada relevansinya dengan tindakan Tergugat dalam melaksanakan kegiatan / proses pelaksanaan pendaftaran tanah yang di atur di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga terbit Obyek Gugatan.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang tercantum di dalam Alasan Gugatan point 4 halaman 10 diuraikan sebagai berikut :

“Bahwa permohonan Hak Atas Tanah yang didalamnya terdapat umbul (mata air) Ingas, yang disampaikan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toya Wening Kota Surakarta yang berbentuk Badan Usaha untuk atas nama Pemerintah Kota Surakarta adalah bertentangan dengan pasal 7 Undang Undang No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, bahwa sumber daya air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha”.

Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat point 4 halaman 10 tersebut, maka jelas-jelas dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat.

Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4 halaman 10 tersebut justru ditujukan kepada Tergugat II Intervensi, yang mendalilkan bahwa Tergugat II Intervensi adalah badan usaha, sehingga tidak dapat memiliki / menguasai Sumber Daya Air.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemahaman tersebut sangatlah keliru, oleh sebab kedudukan Tergugat II Intervensi **BUKANLAH** Badan Usaha dalam arti Privat, melainkan Badan Usaha dalam arti Publik yaitu badan usaha yang didirikan oleh Negara / Daerah, yang lebih dikenal dengan nama Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa Tergugat II Intervensi selaku Badan Usaha Milik Daerah berhak melakukan pengusahaan / pengelolaan Sumber Daya Air, hal tersebut tercermin di dalam pasal 5, pasal 9, pasal 16 dan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU No.7 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

“Sumber Daya Air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

## Pasal 9

(1) Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.

(2) Pengaturan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui Hak Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 16

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berwenang :

a. Menetapkan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten / Kota sekitarnya.

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menetapkan pola pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten / Kota dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten / Kota sekitarnya.
- c. Menetapkan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten / Kota dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten / Kota sekitarnya.
- d. Menetapkan kawasan lindung Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten / Kota.
- e. Mengatur, menetapkan dan memberi ijin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan ijin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di wilayah sungai dalam satu Kabupaten / Kota.
- f. Membentuk wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten / Kota.
- g. Menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.
- h. Memungut, menerima dan menggunakan BJPSDA pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten / Kota.
- i. Menetapkan kebijakan dan strategi Kabupaten / Kota dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

**Pasal 19 ayat (1)**

“Sebagian tugas dan wewenang sebagaimana di maksud dalam pasal 10, pasal 11, pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16, dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air.

**Pasal 19 ayat (2)**

“Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Unit Pelaksana Teknis Kementerian / Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah di bidang pengelolaan Sumber Daya Air”.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara hukum permohonan pendaftaran hak atas tanah yang didalamnya



terdapat umbul (mata air) Ingas, yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat adalah SAH MENURUT HUKUM.

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat yang tercantum di dalam Alasan Gugatan point 5 halaman 10, adalah dalil yang berlebihan, mengingat penguasaan / pemanfaatan sumber air Ingas-Cokro oleh Tergugat II Intervensi sudah terjadi sejak jaman Hindia Belanda, jadi jauh sebelum terbentuknya Pemerintahan Desa.

8. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat sebagaimana terurai di dalam dalil gugatan Penggugat yang tercantum di dalam Alasan Gugatan point 6 halaman 10 sampai dengan halaman 11 adalah merupakan dalil yang mengada-ada.

Bahwa dalam uraian Tergugat II Intervensi sebelumnya, telah dengan sangat jelas dipaparkan bahwa penguasaan / pemanfaatan Umbul (Mata Air) Ingas – Cokro oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta Cq Tergugat II Intervensi sudah sejak pemerintahan Hindia Belanda yaitu sejak tahun 1926 .

Bahwa pada era kemerdekaan, pengelolaan air minum yang berasal dari sumber mata air Ingas – Cokro dikelola oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Surakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja, selanjutnya pada tanggal 9 April 1960 pengelolaan dialihkan kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda).

Bahwa pada tahun 1977 status dari Seki Air Minum di Dipenda ditingkatkan menjadi Perusahaan Air Minum Kotamadya Dati II Surakarta melalui Perda No.3 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2004 melalui Perda Kota Surakarta No.1 Tahun 2004 kedudukan Perusahaan Daerah Air Minum Surakarta sebagai Perusahaan Milik Daerah Kota Surakarta, dan terakhir dengan mengacu pada UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan PP No.54 Tahun 2017 tentang BUMD, pada tahun 2018 PDAM Kota



Surakarta resmi berganti nama menjadi Perumda Air Minum Toyo Wening Kota Surakarta.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka penguasaan / pemanfaatan sumber mata air Ingas – Cokro oleh Tergugat II Intervensi adalah SAH, sehingga penerimaan hasil usaha atas pengelolaan sumber air tersebut juga SAH MENURUT HUKUM.

Bahwa oleh karena penerimaan hasil usaha atas pengelolaan sumber mata air Ingas – Cokro oleh Tergugat II Intervensi SAH MENURUT HUKUM, maka dalil gugatan Penggugat terkait dengan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 7 dan point 8 pada halaman 11 sampai dengan halaman 12, yang mendalilkan Obyek Gugatan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara maupun melanggar Tertib Administrasi Pemerintahan menurut Tergugat II Intervensi adalah merupakan dalil yang tidak berdasar, mengingat tugas dan wewenang Tergugat terkait dengan proses pendaftaran hak atas tanah, memiliki hak menerbitkan Obyek Gugatan dengan pertimbangan / alasan sebagaimana tersebut dalam isi Obyek Gugatan.

10. Bahwa sebagaimana uraian Tergugat II Intervensi sebelumnya, bahwa Tergugat II Intervensi mengelola / menguasai Umbul (Mata Air) Ingas – Cokro sudah sejak jaman Hindia Belanda hingga saat ini, dan pada faktanya hingga saat ini penguasaan / pemanfaatan atas Umbul Ingas – Cokro sah menurut hukum, maka Tergugat II Intervensi memiliki dasar / hak / alasan dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah umbul Ingas – Cokro kepada Tergugat.

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.



Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara No.49/G/2021/PTUN.SMG ;

Atau setidaknya-tidaknya

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensasi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik Pihak Penggugat telah mengajukan Replik atas jawaban Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi tertanggal 12 Juli 2021 yang diupload secara elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui E-Court yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Juli 2021 yang diupload secara elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui E-Court yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan dalam Duplik tertanggal 21 Juli 2021 yang diupload secara elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui E-Court yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda P- 1 sampai dengan P - 39, yaitu ;

1. Bukti P-1. : Surat Kepala, Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 863/UND-02.01-33.10/IX/2019, Perihal: Rapat Koordinasi Penanganan PTSL 2020. tanggal 2 September 2019, yang ditujukan kepada Camat (terlampir). Kepala Desa/Kepala Kelurahan (terlampir) di Klaten. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2. : Surat Kepala, Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, Nomor 33/UND-33.10.100.UP.02.01/I/2020, Perihal: Undangan. tanggal 9 Januari 2020, yang ditujukan kepada Sdr. Heru Budi Santoso, Kepala Desa Cokro. Kecamatan Tulung. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3. : Surat Bupati Klaten Nomor 143/374/01, tanggal 22 Juni 2021. Perihal: Laporan Penelusuran Administrasi Aset Tanah Desa Cokro. tanggal 22 Juni 2021, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4. : Surat Kepala Desa Cokro. Kecamatan Tulung. Kabupaten Klaten, Nomor 180/129/08, Perihal: Permohonan Tindakanlanjutan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) bidang D.96. Kas Desa Cokro Tulung. tanggal 13 Agustus 2020, melalui Kuasa Hukumnya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5. : Surat Kepala Desa Cokro, Kecamatan Tulung. Kabupaten Klaten Nomor 590/181/VIII.016, Perihal: Permohonan Pengukuran Tanah bidang D.96 Kas Desa Cokro. Tulung. tanggal 19 Agustus 2020, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6. : Tanda Terima Berkas, Nomor Berkas Permohonan 70066/2020, tanggal 26 Agustus 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7. : Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 70066/2020, tanggal 26 Agustus 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8. : Bukti Setor, Nomor Berkas Permohonan 70066/2020,

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor DI. 306: 66637/2020, tanggal 26 Agustus 2020  
untuk keperluan: Pengukuran Dan Pemetaan Kadastrel.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P-9. : Surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Tengah, Nomor AT.02.01/1591-33/VIII/2020, Perihal: Permohonan Pemberian Tanah atas Tanah Negara. tanggal 31 Agustus 2020, yang ditujukan kepada 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10. : Surat Kepala Desa Cokro, Kecamatan Tulung. Kabupaten Klaten Nomor 410/43/III.016, Perihal: Permohonan Informasi Hasil Telaah Yuridis Dan/Atau Fisik Bidang Umbul (Mata Air) Ingas. tanggal 2 Maret 2020, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11. : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, Nomor AT.02.01/1004-33.10/X/2020, Perihal: Permohonan Informasi Mengenai Tindak Lanjut Pengukuran Tanah. tanggal 05 Oktober 2020, yang ditujukan kepada Kepala Desa Cokro. Kecamatan Tulung. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Surat Kuasa Hukum Pemerintah Desa Cokro. Kecamatan Tulung. Kabupaten Klaten, Nomor 180/235/08, Perihal: Permohonan Mediasi Terhadap Permohonan Hak Atas Tanah bidang D.96 Kas Desa Cokro. Kecamatan Tulung. tanggal 15 Desember 2020, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13. : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, Nomor MP.02.01/22-33.10/I/2021, Perihal: Permohonan Mediasi Terhadap Permohonan Hak Atas Tanah bidang D.96 Kas Desa Cokro. Kecamatan Tulung. tanggal 6 Januari 2021, yang ditujukan kepada Kepala Kantor

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14. : Surat Pemerintah Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten Nomor 410/29/11.016, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta mengetahui Ketua BPD. Perihal: Peringatan. tanggal 5 Februari 2021, yang ditujukan kepada Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toyo Wening Kota Surakarta. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15. : Surat Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, Nomor 691/0182.1/PAM, Perihal: Surat Peringatan. tanggal 11 Februari 2021, yang ditujukan kepada Kepala Desa Cokro. Kecamatan Tulung. Pemerintah Kabupaten Klaten. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16. : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor 005/0000760, Perihal: Undangan. tanggal 19 Februari 2021, yang ditujukan kepada: Yth, Terlampir. (fotokopi sesuai dengan print out);
17. Bukti P-17. : Berita Acara Rapat Koordinasi Persoalan Umbul (Mata Air) Ingas Yang Terletak Di Desa Cokro. Kecamatan Tulung. Kabupaten Klaten. Tanggal 23 Februari 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18. : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, Nomor MP.02.01/216-33.10/III/2021, Perihal Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah Umbul (Mata Air) Ingas Di Desa Cokro, tanggal 3 Maret 2021, yang ditujukan kepada Kepala Desa Cokro. Kecamatan Tulung. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19. : Surat Kepala Desa Cokro, Kecamatan Tulung. Kabupaten Klaten Nomor 410/47/III.016, Perihal: Administrasi (Keberatan) Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah Umbul (Mata Air) Ingas Di Desa Cokro. tanggal 15 Maret 2021, yang ditujukan kepada Kepala Kantor

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanahan Kabupaten Klaten. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-20. : Surat Kepala Desa Cokro, Kecamatan Tulung. Kabupaten Klaten Nomor 410/54/III.016, Perihal: Permohonan Audiensi Tentang Permohonan Hak Atas Tanah Umbul (Mata Air) Ingas Di Desa Cokro. tanggal 22 Maret 2021, yang ditujukan kepada Walikota Surakarta. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21. : Surat Bupati Klaten, Perihal: Koordinasi Tentang Hak Atas Tanah Umbul (mata air Ingas di Desa Cokro). tanggal 25 Maret 2021. yang ditujukan kepada Walikota Surakarta. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P-22. : Surat Kepala Biro Pemerintahan Otda Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor 005/0005106, Perihal: Undangan. tanggal 29 Maret 2021, yang ditujukan kepada Yth, Terlampir. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P-23. : Surat Kepala Desa Cokro, Kecamatan Tulung. Kabupaten Klaten Nomor 590/60/III.2021, Perihal: Upaya administratif (Banding) Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah Umbul (Mata Air)Ingas Di Desa Cokro Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten . tanggal 31 Maret 2021, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P-24. : Berita Acara Rapat Pembahasan Kerja Sama Antar Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Umbul Ingas Cokro Tulung Antara Pemerintah Kabupaten Klaten dan Pemerintah Kota Surakarta tanggal 1 April 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti P-25. : Surat Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Surakarta, Nomor 005/0518/PAM, Perihal: Undangan. tanggal 8 April 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P-26. : Surat Kepala Desa Cokro, Kecamatan Tulung. Kabupaten Klaten Nomor 710/35/IV/IV.2021, Perihal: Tanggapan

Halaman 54 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undangan. tanggal 8 April 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P-27. : Gambar Kalurahan Tjokro tahun ukur 1939 (fotokopi sesuai sesuai dengan asli);
28. Bukti P-28. : Daftar Tanah dan Pemilik Tanah yang ada di Desa Cokro. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 29.. Bukti P-29. : Buku Register Bon A (tanah). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti P-30 : Keputusan Bupati Klaten 503/1621/2000 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dari PDAM Surakarta kepada Pemerintah Daerah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P-31. : Kwitansi PDAM Kota Surakarta, bulan Oktober 2009. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P-32. : Laporan Mutasi Rekening, periode 27 Oktober 2009. (fotokopi sesuai dengan print out);
33. Bukti P-33. : Surat Pemerintah Kabupaten Klaten, Nomor 979.41/413/02, perihal Sumbangan Pihak Ketiga, tanggal 22 Desember 2009 dilampirkan Rincian Penghitungan Realisasi Penerimaan Kontribusi PDAM Surakarta TA 2009. (fotokopi sesuai dengan fotokopi. cap basah);
34. Bukti P-34. : Kwitansi PDAM Kota Surakarta, bulan Desember 2009. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti P-35. : Laporan Mutasi Rekening, periode 23 Desember 2009. (fotokopi sesuai dengan print out);
36. Bukti P-36. : Surat Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta, Nomor 974/021/PAM, perihal Sumbangan Pihak Ketiga, tanggal 6 Januari 2010. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti P-37. : Surat Pemerintah Kabupaten Klaten, Nomor 979.41/035/02, perihal Sumbangan Pihak Ketiga, tanggal 26 Januari 2010. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti P-38. : Surat Pemerintah Kota Surakarta, Nomor 019.6/4.150, perihal Kerjasama Penyediaan dan Pemanfaatan Sumber Air Ingas Cokro, tanggal 23 November 2010 dilampirkan draft Perjanjian Kerja Sama. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti P-39. : Surat Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta,

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Dasar Penghitungan Sumbangan ke Kabupaten Klaten, tanggal 1 Maret 2012. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 17, yaitu:

1. Bukti T-1. : Surat Permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah terhadap Bondo Desa No. 96 dari Heru Budi Santoso, SE., selaku Kepala Desa Cokro. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2. : Kartu Tanda Penduduk dan KK atas nama Heru Budi Santoso, yang dilegalisir. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3. : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2020 atas nama Air Minum Cokro. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4. : Register Bondo Desa A Nomor 26 Bidang Tanah Mata Air Ingas Persil D. 96 seluas 9.875 M<sup>2</sup>. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5. : Surat Keterangan Tanah No. 590/03/V/2020 tanggal 14 Mei 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6. : Surat Pernyataan dari Heru Budi Santoso, SE sebagai Kepala Desa Cokro yang menyatakan telah memasang tanda batas yang telah disepakati tetangga berbatasan dan tanah tersebut tidak sengketa dan tidak sedang digunakan sebagai jaminan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7. : Surat Pernyataan dari Heru Budi Santoso, SE anterkait dengan Pengukur. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8. : Peta desa atas bidang tanah Persil D. 96 Bondo No. 26 berupa Umbul Mata Air Ingas yang terletak di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9. : Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor : 590/1011/PAM tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 Hal : Pensertifikatan Tanah Negara tanggal 15 September 2020.yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T-10. : Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustan, SE., yang dilegalisir. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11. : Surat Kuasa Walikota Surakarta Nomor : 593.2/1920 tanggal 8 September 2020 kepada Agustan, SE. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12. : Surat Keterangan NJOP Nomor : 971.11/1013/PAM tanggal 15 September 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13. : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2017, atas nama Air Minum Cokro. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T-14. : Surat Pernyataan Aset Nomor : 028/1012/PAM tanggal 15 September 2020.yang dibuat oleh Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15. : Surat dari Pemerintah Karesidenan Surakarta Nomor : 11296/44 tanggal 8 Juli 1920. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T-16. : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : MP.02.02/989-33/IV/2021 Hal : Banding Administratif. tanggal 29 April 2021. (fotokopi sesuai dengan pertinggal);
17. Bukti T-17. : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Nomor : MP.02.01/216-33.10/III/2021 tanggal 03 Maret 2021 perihal : Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah Umbul (Mata Air) Ingas Di Desa Cokro. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai ad Informandum, sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

3. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda T II Int – 1 sampai dengan T II Int – 7, yaitu:

1. Bukti TII Int-1. : Keputusan Walikota Surakarta Nomor: 412/294. Tahun 2019 Tentang pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2019-2023. Tanggal 22 November 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti TII Int-2. : Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor: 13 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti TII Int-3. : Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustan, SE. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti TII Int-4. : Surat dari Pemerintah Karesidenan Surakarta Nomor : 11296/44 tanggal 8 Juli 1920. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti TII Int-5. : Terjemahan Arsip GB Bow No. 6519. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti TII Int-6. : Daftar Aktiva Tanah Perumda Air Minum Kota Surakarta. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti TII Int-7. : Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor : 590/1011/PAM tanggal 15 September 2020 Hal : Pensertifikatan Tanah Negara tanggal 15 September 2020.yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi bernama SUPARDI, SRI SADONO dan COLOR, SIP., yang telah memberikan

Halaman 58 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah, selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SUPARDI**, yang pada pokoknya saksi menyatakan:

- Bahwa saksi menerangkan tahu bukti P-27, bukti P-28 dan bukti P-29 yang sudah ada sebelum saksi menjabat sekretaris Desa;
- Bahwa Terkait dengan dokumen bukti P-27, P-28 dan P-29, tanah-tanah tersebut sebelumnya tidak dicatat dan Solo (Pemerintah Surakarta) pernah menginginkan tanah tersebut. Kemudian setelah ada pemeriksaan dari Itwilkab Klaten, maka tanah-tanah yang menghasilkan ataupun tidak menghasilkan baik itu tanah OG harus tetap dicatat dalam buku desa yang disebut Bondo A. Dan pada saat dimanfaatkan oleh Pemerintah Solo atas Bondo A tersebut Pemerintah Desa Cokro tidak mendapat hasil atau kompensasi sepeserpun dari Pemerintah Solo dan sampai beberapa waktu kompensasi itu tidak saya rasakan. Desa cokro banyak mempunyai OG yaitu tanah Malik Pemerintah dan siapa saja boleh bermohon atas tanah OG tersebut tetapi sesuai dengan prosedur. Status bondo yang dimanfaatkan oleh PDAM Solo itu masuk dalam wilayah Desa Cokro tetapi bondo tanah OG tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh Desa Cokro;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas Umbul Ingas belum ada sertifikat;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menjabat Sekretaris Desa, Pemerintah Surakarta pernah mengajukan permohonan kepemilikan Umbul Ingas, tetapi tidak dikabulkan oleh Pemerintah Desa Cokro;
- Bahwa saksi menerangkan di lokasi Umbul terdapat instalasi untuk menyalurkan air yang dikelola oleh PDAM Surakarta;
- Bahwa saksi menerangkan Pemerintah Desa Cokro belum pernah berupaya mensertipikatkan tanah Umbul Ingas selama saya menjabat Sekdes di tahun 1988-2013 dan baru pertama kali ini permohonan tersebut diajukan;

2. **SRI SADONO**, yang pada pokoknya saksi menyatakan:

---

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi menerangkan untuk transaksi jual beli tanah dengan PDAM Surakarta dilakukan ibu saksi yang dilakukan di Kelurahan;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi tanah yang dijual ke PDAM Surakarta di sebelah Utara sumber air Umbul Ingas Cokro dan saksi tidak mengetahui untuk dimanfaatkan apa tanah yang dibeli PDAM dari ibu saya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui perihal tanah yang dibeli dari ibu saya dicatatkan sebagai asetnya PDAM Surakarta;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat bekerja di PDAM Surakarta tidak ada masalah dengan Pemerintah Desa Cokro dan PDAM Surakarta;

3. **COLOR, SIP**, yang pada pokoknya saksi menyatakan:

- bahwa saksi bertugas di BPKD di bagian Pendapatan menerima laboran dari Bagian Perekonomian perihal sumbangan pihak ketiga berikut lampiran-lampirannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-31 P-32, P-33, P-34, P-35;
- Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud dengan sumbangan pihak ketiga tersebut adalah sumbangan dari PDAM Surakarta untuk pembangunan Kabupaten Klaten;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kalau tanah Umbul sumber mata air Ingas di Desa Cokro merupakan aset Desa Cokro atau aset Kabupaten;
- Bahwa saksi menerangkan Surat Keputusan Bupati Klaten menjadi dasar pedoman mengenai sumbangan pihak ketiga;
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2011 sudah tidak ada data sumbangan yang masuk, tetapi PDAM Surakarta masih memanfaatkan sumbar air Ingas;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksinya;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengunggah Kesimpulannya masing-masing secara elektronik (E-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada surat nomor MP.02.01/216-33.10/III/2021, Perihal Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah Umbul (Mata Air) Ingas Di Desa Cokro, tanggal 3 Maret 2021(Vide Bukti P-18 = Bukti T-17);

Selanjutnya disebut keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG tanggal 30 Juni 2021 Majelis Hakim telah menjatuhkan dengan amar Putusan Sela antara lain mendudukkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagai Tergugat II Intervensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 30 Juni 2021 sedangkan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

---

Halaman 61 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya tersebut, telah memuat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);
2. Eksepsi tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *Error In Persona* ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi di dalam jawabannya tersebut, telah memuat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut;
2. Eksepsi Tentang Penggugat tidak memiliki Legal Standing mengajukan Gugatan TUN;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan di atas, secara eksplisit membagi eksepsi menjadi tiga jenis, yaitu eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka terdapat jenis eksepsi yang berkaitan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada poin pertamanya, sedangkan eksepsi selebihnya termasuk jenis eksepsi lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang sejenis atau memiliki alasan yang sama akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan mendahulukan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, sebagai berikut :

**1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);**

Menimbang, bahwa Tergugat, pada pokoknya telah mendalilkan bahwa uraian gugatan Penggugat pada posita maupun petitumnya lebih ke sengketa antar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga bukan masuk kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha negara;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa uraian posita Penggugat terkait dengan adanya perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi merupakan sengketa Perdata, bukan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatan bahwa sengketa Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat diterbitkannya Objek Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud

---

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 10 di atas apabila unsur-unsurnya diidentifikasi lebih lanjut maka untuk dapat disebut sebagai sebuah sengketa Tata usaha Negara setidaknya-tidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

- 1.-----Sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (sifat sengketa);
- 2.-----Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (subyek hukum yang bersengketa);
- 3.-----Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana telah diuraikan di atas secara berurut dimulai dari subyek hukum, objek sengketa dan sifat sengketanya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek subyek hukum, apakah Sengketa ini timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara? hal mana disatu sisi menjadi kriteria dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disisi lain juga dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi

---

Halaman 64 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo*, maka diketahui bahwa yang mengajukan gugatan adalah Pemerintahan Desa Cokro yang diwakili oleh Kepala Desa Cokro, dalam hal ini walaupun Kepala Desa Cokro adalah termasuk kategori Pejabat Publik namun dalam sengketa *in litis* Kepala Desa yang mewakili Pemerintahan Desa bertindak dalam hal menjalankan urusan keperdataannya yakni untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sepanjang suatu Badan Hukum dan/atau Pejabat Publik bertindak dalam hal menjalankan urusan keperdataannya, maka saat itu dapat memposisikan dirinya sebagai Penggugat dalam melaksanakan dan mempetahankan hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan terkait kepentingan atas hak keperdataannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini sebagai Tergugat, sehingga dengan demikian kriteria Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria berikutnya dari aspek objek sengketa, apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, perlu terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan

---

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tersebut di atas terdapat pengecualian, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2, selain itu Pengadilan juga tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 tersebut yang dihubungkan dengan Keputusan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis: Bahwa keputusan objek sengketa *a quo* telah nyata berbentuk penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara: Bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yang merupakan pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan;
- Berisi Tindakan hukum tata usaha negara, dimana terbitnya objek sengketa tidak terlepas dari kewenangan Tergugat dalam urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
- Bersifat Konkret, Individual dan Final: Bahwa keputusan objek sengketa *a quo* telah bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai penghentian proses permohonan hak atas tanah, bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada Penggugat sebagai pemohon ha katas tanah, serta bersifat final karena objek sengketa *a quo* tidak memerlukan lagi persetujuan pihak lain;

---

Halaman 66 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata:  
Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yaitu dihentikannya proses permohonan hak ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9. Selain itu, bahwa terhadap keputusan objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 49 maupun Pasal 48. Dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria berikutnya yaitu dari aspek sifat sengketa, apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan untuk menguji sifat sengketa ini adalah apakah sengketa ini didaftarkan dengan maksud menguji aspek administrasi penerbitan suatu keputusan yang dijadikan objek sengketa semata (pebedaan pendapat mengenai penerapan hukum penerbitan Keputusan objek sengketa) atau justru sebaliknya, sengketa ini didaftarkan dengan maksud lebih kepada untuk menguji hal-hal yang berkaitan dengan penentuan keabsahan hak sehingga nantinya dapat pula ditentukan siapa yang benar dan berhak atas tanah atau fisik tanah tersebut? atau setidaknya-tidaknya apakah sengketa ini mengandung sengketa pengujian hak atas tanah antara para pihak atau tidak? oleh karena itu untuk menguji hal yang demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi keputusan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada surat nomor MP.02.01/216-33.10/III/2021, Perihal Penghentian Proses Permohonan Hak Atas Tanah Umbul (Mata Air) Ingas Di Desa Cokro, tanggal 3 Maret 2021(Vide Bukti P-18 = Bukti T-17);

---

Halaman 67 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tanggal 22 Juni 2020 diketahui Bupati Klaten bersurat kepada Gubernur Jawa Tengah terkait Laporan Penelusuran Administrasi Aset Tanah Desa Cokro berupa Buku Tanah Desa Cokro telah tercatat keberadaan tanah Desa Blok B nomor persil D. 96 seluas 9.875 m2 dan di Buku Bando A desa Cokro nomor 26 Persil D.96 luas 9.875 m2 (vide bukti P-28 dan P-29) adalah tanah Desa Cokro yang didalamnya terdapat umbul Ingas, dan telah pula diterbitkan Keterangan Tanah Nomor 590/03/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 oleh Kepala Desa Cokro, selanjutnya berdasarkan bukti P-5 tanggal 19 Agustus 2020 yang melanjuti surat sebelumnya dari kuasa hukumnya (vide bukti P-4), Penggugat mengajukan permohonan pengukuran tanah bidang D.96 Kas Desa Cokro tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dan Penggugat telah pula melakukan pembayaran untuk Pengukuran dan Pemetaan Kadestral (vide bukti P-6, bukti P-7 dan bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 perihal permohonan informasi mengenai tindak lanjut pengukuran tanah didapat fakta hukum bahwa tanggal 15 September 2020 Pemerintah Kota Surakarta C.q Perusahaan Umum Daerah Air Minum telah pula mengajukan permohonan Hak Atas Tanah pada objek yang sama dan pada saat dilakukan Plotting data, Tergugat menerima surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan terkait penyelesaian permasalahan pertanahan atas asset Umbul Ingas Cokrotulung, untuk dilakukan telaah atas penguasaan tanah Umbul Ingas, dan atas surat dari Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah dan terdapatnya dua permohonan sehingga Tergugat dalam suratnya tersebut menyatakan memberhentikan sementara proses dua permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 dan bukti T-13 diketahui terkait penghentian permohonan hak atas tanahnya, Penggugat melalui kuasa hukum bagian hukum Setda Kabupaten Klaten, menyampaikan permohonan mediasi dengan Tergugat II Intervensi melalui Tergugat dan atas permohonan tersebut Tergugat telah pula meminta petunjuk kepada Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah karena adanya dua permohonan pendaftaran hak atas tanah yang diajukan Pemerintah Desa Cokro (vide bukti T-1 sampai dengan bukti T-

---

Halaman 68 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) dan diajukan Pemerintah Kota Surakarta Cq. Perusahaan Umum Daerah Air Minum dengan dasar surat pernyataan asset No. 028/1012/PAM tanggal 15 September 2020 dan bukti-bukti lama jaman Hindia Belanda dan Surat dari Pemerintahan Keresidenan Surakarta tanggal 8 Juli 1920 No. 11296/44 beserta lampirannya (Vide bukti T-9 sampai dengan bukti T-15)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16, P-17 dan P-24 diketahui atas persoalan perselisihan mengenai Umbul Ingas yang terletak di Desa Cokro tersebut, diketahui pula telah ada dilakukan rapat koordinasi pada tanggal 23 Pebruari 2021 dan juga Rapat Pembahasan Kerja Sama Antar Daerah tanggal 1 April 2021 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri oleh pihak Desa Cokro dan Perusahaan Daerah Air Minum Surakarta, yang mana disepakati pembahasan Intensif antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dengan Pemerintah Desa Cokro terkait pengelolaan sumber daya air Umbul Ingas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mencermatin uraian uraian fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa adanya 2 (dua) permohonan pendaftaran hak atas tanah yang diajukan masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi kepada Tergugat pada objek tanah yang sama yaitu pada Umbul Ingas, hal tersebut telah menimbulkan persoalan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang mana perselisihan tersebut terkait siapa yang berhak atas Umbul Ingas yang terletak di Desa Cokro yang pada Umbul Ingas tersebut pengolahan airnya dilaksanakan oleh PDAM Surakarta, dan atas persoalan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut dengan rapat koordinasi dan pembahasan kerjasama antara daerah dalam pemanfaatan sumber daya air Umbul Ingas dan atas adanya dua permohonan tersebut Tergugat telah menyatakan menghentikan permohonan hak atas tanah terhadap bidang yang tanah objek yang sama dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan tanda kepemilikan atau setidaknya-tidaknya

---

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti hak atas tanah baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum di atas maka yang menjadi substansi perkara ini bukanlah terletak pada perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum penerbitan Keputusan objek sengketa semata, tapi lebih kepada mengenai penyelesaian persoalan atas siapa yang berhak atas dilakukannya pendaftaran hak atas tanah pada Umbul Ingas tersebut, Selain itu, terlebih dahulu perlu pula diuji keabsahan dari surat-surat yang dijadikan dasar oleh masing-masing pihak, sehingga kemudian dapat pula ditentukan siapa yang benar dan berhak atas tanah tersebut, sehingga dengan demikian dalam perkara ini kriteria dari aspek sifat sengketa, apakah sengketa ini timbul dalam bidang Tata Usaha Negara menjadi tidak terpenuhi, oleh karena lebih cenderung kepada aspek pembuktian hak;

Menimbang, bahwa memperhatikan Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 yang kaidah hukumnya pada pokoknya sebagai berikut: "Meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri karena merupakan sengketa perdata";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena terdapat 1 (satu) kriteria yang tidak terpenuhi dari 3 (tiga) kriteria sebagaimana pertimbangan di atas, Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, sehingga beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lain lebih lanjut tidak dipertimbangkan lagi;

**DALAM POKOK SENGKETA;**

---

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan diterima, maka terhadap gugatan Penggugat dalam sengketa ini haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut;

##### **DALAM POKOK SENGKETA**

- 1.-----Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp374.000.- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 oleh Kami **ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H.**, dan **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

**HAKIM ANGGOTA,** **HAKIM KETUA MAJELIS,**

**NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H.,**

**ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.,**

**PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TJAHJONO WIBOWO, S.H.,**

---

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG

1.	PNBP	Rp. 90.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 64.000,-
4.	Materai Putusan Sela nsi	Rp. 10.000,-
5.	Materai Putusan	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 374.000,-</b>

(Tiga Ratus Tujuh puluh Empat Ribu Rupiah);